

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Dalam mendukung kegiatan usahanya tersebut, diperlukan kerjasama dengan pihak lain (rekanan) terkait dengan pengadaan jasa dan sewa. Atas jasa dan sewa tersebut, maka tidak lepas dari pengenaan pajak. Dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak merupakan salah satu subjek badan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan pemungutan dan penyetoran PPN WAPU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. (diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 136/PMK.03/2012).

Sejak berlaku tanggal 1 Juli 2012, pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut ini mengalami beberapa kendala, antara lain hanya beberapa rekanan yang melampiri SSP, sehingga subdinas perpajakan mencetak SSP setiap akan melakukan setoran ke Bank. Berikut adalah daftar beberapa rekanan yang melampirkan SSP disetiap transaksi yang dikenakan PPN WAPU.

Tabel 1.1 Daftar Rekanan Yang Melampiri SSP

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP
1	PT AKR Corporindo Tbk	01.132.905.9.092.000
2	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	01.061.208.3-093.000
3	PT Progress Advertising	03.028.891.4-416.000
4	Kopeg PT Pelindo III Surabaya	01.108.501.6-631.000
5	CV Rajin	01.693.299.8-604.000
6	CV Jawa Timur	02.514.890.9.609.000
7	CV Ju Chom	02.206.916.5.613.000
8	PT Persada Jasa Utama	02.207.285.4-613.000

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak

Keterlambatan penyerahan faktur pajak yang dilakukan oleh masing-masing rekanan yang menyebabkan keterlambatan penyetoran PPN WAPU, yang mana akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulannya. Denda tersebut merupakan beban yang harus ditanggung oleh rekanan. Pembayaran denda dilakukan pada saat pembayaran tagihan, atas pembayaran tagihan kepada rekanan, subdinas perpajakan membuat tagihan denda kepada rekanan. Karena pada saat denda ditagih oleh Kantor Pelayanan Pajak, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak yang akan menanggung denda tersebut. Tabel 1.2 merupakan daftar keterlambatan penyetoran PPN WAPU di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

Tabel 1.2 Daftar Keterlambatan Penyetoran SSP PPN WAPU

No.	Nama Rekanan	No. Faktur Pajak	PPN	Tanggal Faktur	Tanggal Setor
1.	PT Ekajaya Karunia Abadi	030.000-13.00000015	639.000	20/03/2013	18/06/2013
2.	PT Bandar Bukit Barisan	030.900-13.76741458	2.967.083	04/07/2013	22/08/2013
3.	PT Bandar Bukit Barisan	030.900-13.76741459	2.752.460	04/07/2013	22/08/2013
4.	PT Wibel Nusantara Indah	030.900-13.95881633	117.908.182	15/08/2013	08/11/2013
5.	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	030.000-13.00028912	1.407.600	03/10/2013	10/12/2013
6.	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	030.000-13.00029036	70.257.661	04/10/2013	10/12/2013
7.	Kopeg PT Pelindo III Surabaya	030.902-13.18772065	3.768.432	01/11/2013	05/02/2014
8.	PT Wibel Nusantara Indah	030.901-13.72877734	64.849.500	17/12/2012	05/02/2014
9.	PT Songa Alam Lestari	030.901-13.89817289	5.065.000	26/11/2013	13/01/2014
10.	CV Terang Fajar Cemerlang	030.901-13.02232237	3.068.000	18/12/2013	10/02/2014

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak

Adanya transaksi yang dikenakan PPN WAPU membuat subdinas perpajakan harus menyerahkan faktur pajak lembar kedua yang dibubuhi tanda tangan dan stempel “telah disetor tanggal” setiap bulannya pada saat memberikan SSP lembar pertama dan ketiga kepada rekanan, tetapi hanya beberapa rekanan yang melampirkan faktur pajak 2 (dua) rangkap, banyak rekanan yang hanya melampirkan faktur pajak lembar pertama saja, yang seharusnya juga dilampiri lembar kedua. Sehingga subdinas perpajakan harus menggandakan faktur pajak lembar pertama tersebut. Hal itu menambah pekerjaan subdinas perpajakan yang seharusnya menjadi kewajiban rekanan. Berikut adalah daftar rekanan yang melampiri faktur pajak lembar pertama saja.

Tabel 1.3 Daftar Rekanan Yang Melampiri Faktur Pajak Lembar ke-1

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP
1	CV Deal Jaya	66.302.142.6-609.000
2	CV Indo Pratama	02.777.340.7-619.000
3	CV Jawa Timur	02.514.890.9-609.000
4	CV Kalam Agung	01.150.068.3-609.000
5	CV Karina Wahyu Jati	01.469.256.0-609.000
6	CV Surya Gemilang Kencana	03.082.439.5-604.000
7	CV Tehnika Abadi	01.621.044.5-613.000
8	CV Terang Fajar Cemerlang	31.638.579.8-643.000
9	CV Transformasi Solusi	02.607.350.2-619.000
10	CV Tunas Wiguna	02.176.072.3-619.000
11	CV Wanabe	31.806.901.0-617.000
12	PT Aplikanusa Lintasarta	01.329.929.2-092.000
13	PT Astra International Tbk	01.302.584.6-092.000
14	PT Bandar Bukit Barisan	02.969.271.2-605.000
15	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	01.061.208.3-093.000
16	PT Inti Solusindo	02.993.962.6-606.000
17	PT Its Kemitraan	02.454.551-9-631.000
18	PT Jasa Tally Indonesia	02.632.977.1-605.000
19	PT Karya Putra Tunggal	01.979.367.8-613.000
20	PT Nilam Port Terminal Indonesi	02.817.226.0-613.000
21	PT Parvi Indah Persada	02.436.468.9-003.000
22	PT Srikandidiamond Indah Motors	01.677.413.5-631.000

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak

Kewajiban Badan Usaha Milik Negara yang menjadi pemungut PPN WAPU tidak dilaksanakan oleh beberapa pengguna jasa, seharusnya pengguna jasa yang juga merupakan pemungut wajib melakukan pemungutan dan penyetoran PPN WAPU. Berikut adalah daftar pengguna jasa yang memungut dan tidak memungut PPN WAPU.

Tabel 1.4 Daftar BUMN Pemungut PPN WAPU di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak

No.	Nama Wajib Pajak	Memungut PPN WAPU	Tidak Memungut PPN WAPU
1	DIREKTORAT POLISI AIR POLDA JATIM		v
2	POLISI PERAIRAN POLDA JATIM	v	
3	BALAI KARANTINA TUMBUHAN	v	
4	KANTOR BEA & CUKAI WIL.VII		v
5	DISTRİK NAVIGASI KL.I SBY	v	
6	DOKTOR PELABUHAN	v	
7	DITJEN IMIGRASI	v	
8	KOMANDO TERMINAL TNI.A.D.	v	
9	BEND.STASIUN METEOROLOGI MARITIM SBY	v	
10	KOLINLAMIL		v
11	KEPOLISIAN KPPP.		v
12	P L K M		v
13	LANTAMAL TNI AL	v	
14	KANTOR ADPEL TG.PERAK	v	
15	SUB SATANG BABEK TNI SBY	v	
16	PANGKALAN PLP KLAS II TG.PERAK	v	
17	KOPERASI BINA CIPTA KANWIL VII DJBC	v	

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak

Terdapat kesalahan penyetoran yang dilakukan oleh subdinas perpajakan karena dobel setor, sehingga perlu dilakukannya Pemindah Bukuan Pajak Pertambahan Nilai, didalam prosedur pemindah bukuan diperlukan persetujuan oleh rekanan dengan membuat surat pernyataan tidak keberatan atas pemindah bukuan PPN WAPU ke PPh Pasal 21 milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak. Berikut ini adalah daftar pemindah bukuan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesi III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

Tabel 1.5 Daftar Pemindahbukuan Karena Salah Setor PPN WAPU

No.	Nama Rekanan	PPN	Masa Pajak
1.	CV Lima Jaya	922.335	Agustus 2013
2.	CV Ayu Permata Hati	3.226.468	September 2013
3.	CV Ayu Permata Hati	1.598.000	September 2013
4.	CV Ayu Permata Hati	1.117.000	September 2013
5.	CV Gandu Arta Niaga	7.664.400	September 2013

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak

Pekerjaan yang dilakukan subdinas perpajakan terkait Pemungutan dan Penyetoran PPN WAPU dinilai kurang efisien karena harus melakukan rekap faktur, pembukuan faktur, pencetakan SSP, penyetoran PPN ke Bank yang dilakukan berulang kali, penarikan data untuk pelaporan SPT. Hal ini mendorong subdinas perpajakan untuk melakukan efisiensi dalam hal penghematan waktu dan tenaga dengan cara merancang sistem untuk menyimpan database faktur pajak sehingga tidak membutuhkan pengentrian berulang kali dan menggunakan sistem pembayaran dengan e-tax payment sehingga tidak perlu melakukan pencetakan SSP dan pembayaran pajak tidak perlu lagi dilakukan ke bank.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka masalah yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut : Evaluasi dan Desain Sistem Informasi Akuntansi yang seperti apa yang akan dibuat dalam mengatasi kendala dan meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mendesain sistem informasi akuntansi untuk proses pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut sehingga dapat meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan tentang kesesuaian Peraturan Menteri Keuangan dengan pelaksanaan di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak dan penerapan disiplin ilmu Sistem Informasi Akuntansi, serta menambah pengetahuan tentang cara meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan.

b. Bagi Pembaca

Penulisan skripsi ini akan menambah pengetahuan akan pentingnya meningkatkan efisiensi kinerja di suatu perusahaan yang diharapkan dapat mempermudah pekerjaan sehari sehari disuatu perusahaan.

c. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan serta bahan pertimbangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan.

1.5. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah cara penulisan skripsi ini, maka diperlukan untuk membagi isi proposal ini dalam beberapa sub bab secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang paragraf pengantar yang mendasari penulis dalam menyusun skripsi, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang menjadi acuan penulis dalam penyusunan skripsi, yang terdiri dari landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka berfikir. Landasan teori dalam skripsi ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah , serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Literatur mengenai Sistem Informasi Akuntansi (Romney dan Steinbart, Edisi 9, 2006), teori pengembangan sistem (Laudon dan Laudon, Edisi 10, 2007), teori pajak pertambahan nilai (Sukardji, Edisi Revisi, 2012).

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis *exploratory* (Yin, 2006).

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat sistematika pembahasan yang dimulai dari gambaran umum perusahaan, sistem pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut yang berlaku saat ini, kemudian menganalisis kelemahan dari sistem yang berjalan dan merancang sistem yang baru sebagai sistem usulan dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yaitu, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak membutuhkan sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut

sehingga dapat meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut.

